

**HAK ASASI MAUSIA SEBAGAI ROMPI ANTI PELURU ATAS KESETARAAN HUKUM**

Faris Helmi Yahya

Email : [Farisy533@gmail.com](mailto:Farisy533@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0001-8898-7804>

**ABSTRACT**

*Human Rights are fundamental rights that God has given to every person and are inherent in him absolutely. Human rights protection is a sensitive part to pay attention to, especially when human rights are faced with positive law. Treatment for the sake of equality and equality of human rights in the eyes of the law is a serious problem and a matter that is not easy to realize given the different interests in every human rights enforcement. The guarantee against it has been regulated in national law starting from the Constitution of the UUD NRI 1945 chapter 28A to 28J and followed by the legislation below. The public has the right to become an international community, so that legal protection of the guarantee of equality and legal equality for the international community is also taken into account. Barriers that arise towards equality and equality of human rights in the eyes of the law for the international community become a new problem considering the different legal regulations of each country. The emergence of international conventions, some of which are the UDHR Convention and the SIPOL Convention, seems to be a problem solver for existing problems. However, there needs to be a better explanation of what is discussed in the Convention, especially the form of guarantees related to equality and equality of human rights before the law, whether it is in accordance with the human rights of the international community and is it in accordance with the national legal order in Indonesia.*

**Key Words :** Human Right, guarantee, equality, law

**ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental yang diberikan Tuhan YME kepada setiap orang dan melekat pada dirinya secara mutlak. Perlindungan HAM menjadi bagian sensitif untuk diperhatikan, utamanya ketika HAM dihadapkan dengan hukum positif. Perlakuan demi kesetaraan dan persamaan terhadap HAM di mata hukum menjadi masalah serius dan menjadi perkara yang tidak mudah untuk diwujuk mengingat perbedaan kepentingan dalam setiap penegakan HAM. Jaminan terhadapnya telah diatur dalam hukum nasional mulai dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dan diikuti peraturan perundang-undangan di bawahnya. Publik memiliki hak untuk menjadi masyarakat internasional, sehingga perlindungan hukum atas jaminan kesetaraan dan persamaan hukum bagi masyarakat internasional turut menjadi perhitungan. Hambatan yang muncul terhadap kesetaraan dan persamaan HAM di mata hukum bagi masyarakat internasional menjadi problema baru menimbulkan perbedaan regulasi hukum dari masing-masing negara. Munculnya konvensi internasional yang beberapa di antaranya adalah Konvensi DUHAM dan Konvensi SIPOL seolah-olah menjadi *problem solve* atas masalah yang ada. Namun, perlu adanya penjelasan yang lebih baik lagi mengenai apa yang dibahas dalam Kovensi tersebut utamanya bentuk jaminan terkait kesetaraan dan persamaan HAM di mata hukum, apakah sudah sesuai dengan HAM masyarakat Internasional dan sudah sesuaikah dengan tatanan hukum nasional di Indonesia.

**Kata Kunci :** HAM, jaminan, kesetaraan, hukum.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdaulat yang menjunjung tinggi paham supremasi hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 "Negara Indonesia adalah Negara hukum", adanya pasal ini menandakan bahwa kepentingan hukum akan selalu menjadi hal utama yang dilihat di atas kepentingan lainnya.<sup>1</sup> Berdasarkan konstitusi ini pula, bahwa di samping kenyataan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, Indonesia juga merupakan Negara yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat kemanusiaan melalui penegakan Hak Asasi Manusia yang juga diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dan diikuti peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dan beberapa terkait lainnya.<sup>2</sup>

HAM, Hak Asasi Manusia, begitulah mereka menyebutnya. Satu hal penting, yang mungkin tak jarang juga dianggap tidak penting. "Hak dan kewajiban yang sama, equality, check and balance". Namun, hakikatnya HAM dimaknai sebagai satu hal yang sangat penting yakni hak pemberian Tuhan Sang Khalik sebagai karunia ketika telah dilahirkan di dunia, atau bahkan sejak dalam kandungan yang melekat pada diri setiap manusia baik semasa hidup

maupun sesudah mati sebagai hak dan kebebasan fundamental tanpa memandang adanya perbedaan. HAM telah diberikan sejak lahir, benar, meskipun sudah memiliki, akan tetapi tidak mudah melakukan apa yang menjadi HAM sesuka hati, dikarenakan banyak faktor yang menghambat tegaknya HAM yang baik dan benar.<sup>3</sup>

Menurunnya penerapan azas *equality before the law* dalam lapisan dimensi masyarakat disebabkan oleh adanya politik pluralisme hukum dan oknum-oknum berwenang yang menyampingkan hukum, seperti dalam kasus nenek Minah beberapa tahun yang lalu yang mencuri singkong dan nenek Sumiati yang mncuri pepaya, dilihat dari objeknya tidaklah seberapa akan tetapi dituntut sampai dengan 2 (dua) tahun penjara. Sebagai masyarakat internasional perbedaan regulasi setiap negara menjadi kekhawatiran apakah jaminan persamaan bagi mereka akan tetap terpenuhi tanpa penggunaan istilah pandang bulu, seperti halnya terhadap pemberlakuan hukum bagi kulit putih dan kulit hitam atau juga antara orang asia dengan orang barat. Adanya ketimpangan hukum yang dibiarkan begitu saja terhadap masyarakat akan menimbulkan sering terjadinya kejahatan maupun pe;angaran HAM. Aturan penting dari kesetaraan adalah bahwa setiap orang berasal dari item yang sama, khususnya produksi Tuhan Yang Mahakuasa yang tidak memiliki pilihan untuk membedakan satu manusia dari yang lain. Atas dasar itu digariskan dalam pedoman bahwa setiap orang memiliki situasi yang sama di bawah pengawasan hukum.<sup>4</sup>

Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk menuangkan pemikiran-pemikiran yang didasarkan pada permasalahan terkait dengan bagaimana bentuk jaminan kesetaraan/persamaan HAM di mata hukum dalam Konvensi DUHAM dan Konvensi SIPOL serta Kesesuaian Konvensi DUHAM dan Konvensi SIPOL dengan Hukum Nasional, yang kemudian akan menjadi fokus penelitian.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara pemecahan masalah-masalah dengan menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai subjek-objek penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta dalam masyarakat dengan memadukannya terhadap dasar-dasar normatif prinsip hukum dari ketentuan-ketentuan yang ada.

### 2.2 Pendekatan

Dalam pembuatan tulisan ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode-metod pendekatan :

- Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), merupakan pendekatan dengan cara telaah bentuk-bentuk perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat.
- Pendekatan Historis (Historical approach), merupakan pendekatan

yang dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari perkembangan waktu ke waktu.

Dalam hal ini pula, penelit menggunakan teknik analitis deskriptif kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Bentuk Jaminan Kesetaraan/Persamaan HAM di Mata Hukum Dalam Konvensi DUHAM dan Konvensi SIPOL.

#### Antara Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Dalam arti sebenarnya, kebebasan dasar dapat diartikan sebagai kebebasan yang dimiliki seorang individu karena realitasnya sebagai pribadi. Keistimewaan ini dimulai dari penalaran moral manusia dan diharapkan dapat mengimbangi keluhuran seseorang sebagai individu. Sementara itu, secara tegas, kebebasan umum adalah sesuatu yang hakiki dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat membayangkan untuk hidup. Temperamennya tidak dapat dibunuh atau dikurangi oleh siapa pun. Dengan demikian, kebebasan bersama secara keseluruhan dapat diartikan sebagai kebebasan yang hakiki pada semua orang sehingga realitasnya dirasakan tanpa kualifikasi ras, naungan, bahasa, agama, masalah legislatif, kewarganegaraan, kelimpahan, dan kelahiran tanpa pemisahan.<sup>5</sup>

**John Locke**, (2002), Hak Asasi Manusia adalah hak-hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, termasuk keseragaman dan kesempatan yang luar biasa, seperti halnya pilihan untuk

melindungi jiwa dan harta benda. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak istimewa mendasar yang biasanya intrinsik pada orang, semuanya inklusif dan abadi, dengan cara ini mereka harus diamankan, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dihilangkan oleh siapa pun. kebebasan umum dicirikan sebagai: "Kewajiban esensial manusia adalah sekumpulan komitmen yang, jika tidak dilaksanakan, tidak mungkin dapat terlaksana dan tegaknya HAM.<sup>6</sup>

**Prof. Dr. Notonegoro**, hak adalah kemampuan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang harus diakui atau dilakukan secara sederhana oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada tingkat dasar dapat dituntut secara paksa. Mengenai Kewajiban manusia, itu adalah beban yang dipaksakan pada individu dan mengikat individu itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan,tanpa pengecualian.

**UNITED NATION HUMAN RIGHT (2016)**, Hak Asasi Manusia adalah hak istimewa yang melekat pada semua individu yang bersifat inklusif atas dasar bahwa mereka bergantung pada harga diri manusia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, identitas, sosial, agama, bahasa, etnis, arah seksual, cacat, atau berbagai atribut lainnya. Kewajiban adalah komitmen yang harus diselesaikan untuk memastikan kebebasan dasar. Ada tiga komitmen, khususnya komitmen untuk menghormati, komitmen untuk mengamankan, dan komitmen untuk menuaskan.

**Peter R Baehr**, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak istimewa mendasar yang dimiliki

setiap individu untuk pergantian peristiwanya sendiri, kebebasan ini langsung atau sakral.

**Austin Ranney**, Hak Asasi Manusia ialah ruang kebebasan individu yang secara jelas ditentukan dalam konstitusi dan ditakdirkan untuk dilaksanakan oleh otoritas publik.

**A. J. M. Milne** dalam Human Right adn Human Diversiy : An Essay In The Philosophy of Human Right (2001), Hak Asasi Manusia adalah hak istimewa yang dimiliki semua individu secara konsisten dan tidak terlalu memperhatikan identitas, agama, jenis kelamin, posisi sosial, kekayaan, atau kontras dalam kualitas etnis, sosial dan sosial.

**Jan Materson**, Hak Asasi Manusia adalah kebebasan yang hakiki dalam diri manusia, dan tanpa hak istimewa ini orang tidak dapat hidup sebagai manusia.

**Haar Tilar** dalam Dimensi-dimensi Hak Asaasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia (2001), Hak Asasi Manusia adalah hak istimewa yang dibawa oleh setiap individu, dengan asumsi setiap orang tidak memiliki hak itu, maka pada saat itu, manusia tidak dapat hidup seperti manusia. Hak ini diperoleh pada saat lahir ke dunia.

**G.J Wolhoff**, Hak Asasi Manusia adalah berbagai hak istimewa yang mapan dan bawaan pada setiap individu. Hak ini tidak boleh dicabut mengingat fakta bahwa itu akan menghilangkan tingkat umat manusia.<sup>7</sup>

## Konsep Keadilan

Aturan kesetaraan di bawah pengawasan hukum adalah pedoman di mana ada keadilan dalam hukum untuk setiap orang dengan hampir tidak ada pengecualian. Pedoman keseimbangan dalam undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai norma untuk menghindari perkumpulan minimal seperti halnya perkumpulan minoritas. Bagaimanapun, karena kecanggungan aset, baik kekuasaan, modal dan data, aturan ini sering kali diliputi oleh kelompok keputusan, pendukung keuangan sebagai pembela atau pelindung atas sumber daya dan kekuasaan mereka. Memang, konsep keadilan kesetaraan hukum bergerak di dalam payung hukum umum dan tunggal. Solidaritas hukum menjelma menjadi wajah total di antara aspek-aspek sosial lainnya. Untuk situasi ini, korespondensi di bawah pengawasan hukum, tampaknya memberikan gambaran di dalamnya bahwa individu secara sosial dan finansial mungkin tidak mendapatkan keseragaman. Perbedaan perlakuan "korrespondensi" antara wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah moneter, yaitu benar-benar aturan keseimbangan di bawah pengawasan hukum yang mantap secara nyata, tanpa mengenal lapisan-lapisan.<sup>8</sup>

Menguraikan korespondensi di bawah kesetaraan hukum dengan kuat diterima untuk memastikan masuknya kesetaraan bagi semua orang yang tidak terlalu memperhatikan pengalaman mereka. Kaum rasionalis Yunani melihat kesetaraan sebagai keunggulan tunggal. Selanjutnya, dalam Pembentukan Justinian, yang mencirikan kesetaraan dengan tujuan yang tak henti-hentinya

dan mantap untuk memberikan setiap orang kebebasan mereka, kesetaraan adalah alasan yang konsisten dan gigih yang menyediakan bagi setiap orang miliknya sendiri. Posisi menyiratkan menempatkan penduduk untuk mencari perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang sederajat, tidak ada penduduk dalam penyelenggaraan hukum yang dibebaskan dari aturan-aturan yang ditaati oleh orang lain. Tidak seorang pun yang dikecualikan dari aturan yang diikuti orang lain, menyiratkan bahwa tidak ada keuntungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek yang sah, dalam hal ada subjek yang sah yang mendapatkan keuntungan menyiratkan menempatkan subjek yang sah dibebaskan dari undang-undang yang berlaku untuk orang lain.<sup>7</sup>

### **Hak dan jaminan kesetaraan/ persamaan HAM dalam KONVENSI DUHAM dan KONVENSI SIPOL**

#### **Konvensi DUHAM**

- Jaminan atas hak perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 7);
- Jaminan atas kebebasan bertindak sesuai isi dari Konvensi Duham<sup>91</sup>

#### **Konvensi SIPOL**

- Jaminan perlindungan dari pengurangan hak dalam Konvensi SIPOL menurut hukum (Pasal 5)

<sup>1</sup>[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

- Jaminan atas persamaan kdudukan dalam peradilan (Pasal 14)
- Jaminan atas pengakuann sebagai pribadi (Pasal 16)
- Jaminan ats perlindungan hukum tanpa campur tangan pihak lain (Pasal 17)
- Jaminan atas kesetaraan kedudukan di muka huku tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Pasal 26)<sup>102</sup>

### Konsep Kesetaraan/Persamaan HAM Dalam Peradilan

Pemerataan di bawah pengawasan hukum harus diuraikan secara progresif dan tidak statis. Artinya, dengan asumsi ada keseimbangan di bawah pengawasan hukum yang stabil untuk semua orang, itu juga harus diimbangi dengan perlakuan yang setara (perlakuan yang setara) untuk semua orang. Jika dua orang yang ditanyai datang ke pengadilan dan berhadapan dengan majelis hakim, maka pada saat itu mereka harus diperlakukan sama oleh majelis hakim (audi et alteram partem). Kesetaraan di bawah pengawasan hukum atau korespondensi di bawah pengawasan hukum adalah salah satu standar utama dalam hukum saat ini. Azas ini merupakan salah satu landasan penegakan hukum dan ketertiban yang juga telah menyebar ke negara-negara agraris seperti Indonesia. Peraturan ini berlaku di Indonesia sejak batas waktu perbatasan melalui Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van

Koophandel voor Indonesie (KUHDagang) pada tanggal 30 April 1847 sampai dengan Stbl.1847 No. 23 , belum dilaksanakan secara tuntas, karena persoalan legislasi pluralisme legitimasi yang memberikan berbagai ruang bagi hukum Islam dan hukum baku meskipun hukum pionir.

### 3.2 Kesesuaian Konvensi DUHAM dan Konvensi SIPOL Dengan Hukum Nasional

#### Pengaruh Hukum Dalam Konvensi DUHAM dan Konvensi SIPOL Terhadap Hukum di Indonesia (Pengaturan Jaminan Kesetaraan/Persamaan HAM)

Memahami hak asasi manusia memang harus mengacu pada fokus dalam Deklarasi Universal of Human Right (DUHAM). Selanjutnya untuk memahami komitmen atau kewajiban negara untuk memahami pemenuhan HAM, bagaimanapun, tidak dapat disinggung keseluruhan pernyataan DUHAM. Dalam pernyataan yang luas ini, setiap komitmen negara-negara pihak yang merupakan individu-individu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah meratifikasi berbagai KONVENAN yang merupakan bawahan dan penjabaran dari DUHAM diungkapkan dengan jelas. Pemangku kewajiban hak asasi manusia adalah negara, sepenuhnya. Semua pernyataan dalam keseluruhan sambutan menyatakan bahwa pengakuan penuh atas hak asasi manusia adalah komitmen negara.<sup>11</sup> Negara harus melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi manusia seperti antara lain, penghormatan, melindungi, dan memenuhi. Negara belum bisa

<sup>2</sup> [https://elitag.un>tag-sby.ac.id/pluginfile.php?file=%2F384768%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F2%2FKonvensi%20Sipol.pdf](https://elitag.un>tag-sby.ac.id/pluginfile.php?file=%2F384768%2Fmod_resource%2Fcontent%2F2%2FKonvensi%20Sipol.pdf)

memenuhi hak penduduk. Seperti hak atas keamanan, hak untuk hidup, pilihan untuk tempat tinggal, hak atas makanan, hak untuk sekolah, pilihan untuk bekerja, dan hak-hak istimewa yang berbeda. Pada dorongan inilah negara, dalam hal ini pemerintah, membentuk berbagai departemen, kementerian, BUMN Demikian pula beberapa organisasi lain dengan khusus, Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab atas perbekalan dan kebutuhan pokok.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob, ICESCR) sebagai UU no. 11/2005 dan Konvenan Hak Sipil dan Politik (Hak Sipol, ICCPR) menjadi UU no. 12/2005. Dengan cara ini, selain penting untuk perangkat hukum nasional, kedua Konvenan ini juga melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi , yaitu CEDAW (Penghapusan Diskriminasi Perempuan), CRC (Anak), CAT (siksaan), dan CERD (Penghapusan Diskriminasi ras). Ratifikasi tersebut berakibat pada pelaksanaan hak-hak manusia, dengan alasan bahwa negara Indonesia telah mengikatkan diri secara sah. Selain hal-hal lain, pemerintah telah melakukan komitmen untuk mewujudkan pemahaman yang ditegaskan ini ke dalam undang-undang, baik yang dirancang maupun yang disahkan sebagai undang-undang. Yang lainnya adalah bahwa pemerintah memiliki komitmen yang membatasi untuk membuat langkah dan pengaturan yang berbeda dalam melakukan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi haknya. Tanggung jawab ini juga diikuti

oleh komitmen pemerintah lainnya, khususnya untuk membuat laporan yang diidentikkan dengan perubahan, langkah, pendekatan, dan kegiatan yang sah.

Dalam hak sipil dan politik, ada batasan antara hak istimewa yang tidak dapat dikurangi dan hak yang dapat dikurangi. Mengingat klasifikasi hak-hak istimewa yang tidak dapat ditangguhkan adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditindas, hak atas kesempatan berpikir dan beragama dan berkeyakinan, pilihan untuk diperlakukan sama di bawah pengawasan hukum, hak untuk tidak ditahan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual, sama seperti hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Sehubungan dengan eksekusi antara dua kelas hak istimewa, baik yang tidak dapat dikurangi maupun yang dapat dikurangi, negara memiliki titik batasnya untuk intervensi. Kontrol ini di mana membatasi negara kapan untuk melakukan intervensi dan kapan untuk dilakukan intervensi. Negara tidak boleh intervensi terhadap hak-hak istimewa setiap orang, terutama kebebasan yang tidak dapat ditangguhkan.

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di bawah pengawasan hukum dan keamanan hukum yang setara sering diungkapkan mengenai pasal-pasal yang mengidentifikasi kelas-kelas tertentu dari hak asasi manusia tertentu. Pasal 14 ayat 1 Konvensi SIPOL menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara di depan pengadilan dan badan peradilan, dan ayat 3 dari pasal yang serupa menyatakan bahwa, dalam menentukan tindak pidana yang

dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, jaminan-jaminan minimum yang dinyatakan di sub-ayat (a) sampai (g) ayat 3. Hal yang sama pasal 25 Konvensi SIPOL menentukan partisipasi yang sama dalam kehidupan publik untuk semua warga negara, tanpa pembedaan sebagaimana disinggung dalam Pasal 2.

Konvenan tidak menuntut cara-cara khusus yang harus diterapkan dalam tatanan hukum dalam negeri. Di samping itu, tidak ada sedikit pun situasi maupun kondisi yang mewajibkan integrasi secara menyeluruh atau atau menuntut untuk sesuai status tertentu apapun dalam hukum nasional. Walaupun, cara yang tepat memasukkan hak-hak yang ada di dalam Konvenan ke dalam hukum nasional bergantung pada masing-masing Negara, cara-cara yang digunakan juga harus sesuai agar dapat memberikan hasil yang sejalan dengan pelepasan penuh kewajiban-kewajibannya oleh Negara. Cara-cara yang dianggap baik itu kemudian dapat ditinjau kembali sebagai bagian dari pemeriksaan Komite atas laporan Negara dengan berbagai kewajibannya di bawah Konvenan.

Sebuah penelitian atas praktik Negara yang berkenaan dengan Konvenan memperlihatkan bahwa Negara telah mengguakan berbagai pendekatan. Sejumlah Negara yang telah gagal sama sekali untuk melakukan hal-hal spesifik. Dari Negara-negara yang telah menerapkan ukuran-ukuran, sebagian di antaranya telah mengubah Konvenan menjadi hukum dalam Negri dengan menambahkan atau merubah undang-undang yang sudah ada, tanpa

memunculkan kondisi-kondisi khusus. Sedangkan yang telah melaksanakan atau mengintegrasikan ke dalam hukum dalam negeri sedemikian rupa sehingga kondisi-kondisi khusus tetap terjaga dan mendapatkan kesahihan formal dalam tatanan hukum nasional. Hal ini kerap dilakukan dengan cara kondisi-kondisi konstitusional yang menggabungkan prioritas dengan kondisi Konvenan hak asasi manusia internasional atas hukum – hukum dalam negeri yang tidak konsisten. Pendekatan Negara terhadap Konvenan sangat bergantung pada pendekatan yang dilakukan terhadap Konvenan umum dalam tatanan hukum nasional.<sup>123</sup>

#### **Prinsip-prinsip Yang Mendorong Mewujudkan Tujuan Kesetaraan /Persamaan, Kebebasan, dan Keadilan Terhadap HAM berdasarkan Hukum Nasional Maupun Hukum /Konvensi Internasional.**

- **Prinsip dasar kebebasan** adalah penghormatan yang diciptakan sturut citra sang pencipta yang diberikan kepada manusia selaku ciptaan dan manusia diberikan sebuah kebebasan oleh sang pencipta untuk berkuasa atas semua ciptaan lain.
- **Prinsip dasar persamaan** adalah setiap manusia berasal dari produk yang sama yaitu ciptaan tuhan yang maha esa tidak berhak membedakan manusia satu dengan manusia lain. Atas dasar itu dirumuskanlah dalam regulasi bahwa setiap manusia memiliki

<sup>3</sup>[https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf)

kedudukan yang sama dihadapan hukum.

- **Prinsip dasar keadilan** adalah persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan yang merupakan tujuan utama negara hukum dan demokrasi menjamin adanya dan tegaknya keadilan<sup>134</sup>

#### 4. Penutup

##### Kesimpulan

Hak Asasi Manusia adalah bagian kodrati yang tidak bisa dianggap sepele. Demi mencapai kesetaraan HAM dalam hukum ,maka diperlukan produk-produk hukum yang menjadi pelindung baik secara nasional maupun internasional, seperti halnya Konstitusi UUD NRI 1945, dan perundang-undangan du bawahnya, serta Konvensi DUHAM, Konvensi SIPOL dan masih banyak lagi. Bentuk jaminan yang melindungi masyarakat yang tertuang dalam Konvensi-konvensi ini dapat dilihat dengan meninjau kembali tentang konsep keadilan dan adanya, jaminan atas hak perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 7), jaminan atas kebebasan bertindak sesuai isi dari Konvensi Duham, Jaminan perlindungan dari pengurangan hak dalam Konvensi SIPOL menurut hukum (Pasal 5),jaminan atas persamaan kdudukan dalam peradilan (Pasal 14) jaminan atas pengakuann sebagai pribadi (Pasal

16),jaminan ats perlindungan hukum tanpa campur tangan pihak lain (Pasal 17),jaminan atas kesetaraan kedudukan di muka huku tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Pasal 26).

Menilai kesesuaian antara hukum nasional dengan Konvenan-konvenan tersebut dapat dilihat dengan memahami dahulu prinsip-prinsip yang harfiahnya digunakan sebagai tolok ukur dalam peninjauan hukum nasional maupun hukum internasional, yang dipadukan dengan pengaruh dari ketentuan-ketentuan tersebut jika dilakukan integrasi dari 2 (dua) jenis aturan yang berbeda. Pada dasarnya Konvenan tidak menuntut cara-cara khusus yang harus diterapkan dalam tatanan hukum dalam negeri. Di samping itu, tidak ada sedikit pun situasi maupun kondisi yang wajibkan integrasi secara menyeluruh atau atau menuntut untuk sesuai status tertentu apapun dalam hukum nasional. Hanya saja akan dianggap sesuai jika perbandingan antara produk-produk hukum tersebut dapat memenuhi apa yang menjadi HAM warga negara secara individu maupun mayoritas, dan sebaliknya.<sup>14</sup>

#### DAFTAR PUSTAKA

1. UUD. No 主觀的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 1945;105(3):129-133.
2. Imran Z. Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dalam Perspektif Islam Oleh. *J Huk Responsif.* 2019;7(7):25-41.

<sup>4</sup> <http://jurnal.un>tag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/download/4886/3368>

3. Sulisworo D, Wahyuningsih T, Arif DB. Bahan Ajar Hak Asasi Manusia. Published online 2012;1-32.
4. *Dalam Pusaran Politik Dan Kekuasaan.*
5. PERKEMBANGAN ISTILAH HAM.pdf.
6. Michael T, Kleden KL. PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA TAHUN 2007 (STUDI YURIDIS EMPIRIS DI PROVINSI JAWA TIMUR). *IPTEK J Proc Ser.* 2018;0(5). doi:10.12962/j23546026.y2018i5.4447
7. Hukum F, Sultan U, Tirtayasa A. 285-Article Text-788-4-10-20151117. :36-52.
8. Kleden KL. PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA. *J Huk Magnum Opus.* 2019;2(2). doi:10.30996/jhmo.v2i2.2611
9. Majelis Umum PBB. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indones J Int Law.* 1948;4(1):133-168.
10. PBB MU. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. *Kovenan Int Sipil dan Polit.* 1966;(Xxi):1-26.
11. Ridho A. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional - PM UNIDA Gontor. *PmUnidaGontorAcId.* 2019;1.
12. Komnas HAM. *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik; Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.;* 2009.
13. Suryono BD, Studi P, Hukum I, et al. STRICT LIABILITY DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI. 2020;(39):86-98.
14. No Title. البتول

Syukur alhamdulillah atas izin Allah SWT penyusunan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik disamping segala kesalahan dan kekurangannya. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan dalam banyak hal, dan juga ucapan terima kasih sekaligus permintaan maaf peneliti sampaikan kepada ibu Wiwik Afifah selaku dosen pembimbing yang telah berbaik hati membantu kelancaran penyusunan artikel ini dan memberi dukungan di kala peneliti mengalami berbagai permasalahan. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pula kepada seluruh peneliti, penulis, jurnalis, dan sebagainya yang telah memberikan bantuan referensi secara langsung maupun tidak langsung.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**